



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TK DHARMA WANITA BINTOYO**

**Nomor 421.9/941.4/404.301/2022**

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA BINTOYO**  
Alamat : Dusun Bintoyo 1 RT 5 RW 1  
Desa Bintoyo Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : **20565688**  
Tanggal Berdiri : 1 Juli 1984  
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak ( TK ) Dharma Wanita Bintoyo  
Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn  
Tanggal Notaris : 09 Desember 2015  
No Notaris : 121  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2022  
sampai dengan 12 Juli 2025.

Ngawi, 13 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI

  
**SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Pembin Tk. I  
NIP. 19690705 199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : [pendidikan@ngawikab.go.id](mailto:pendidikan@ngawikab.go.id)

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**Nomor 421.9/941.4/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TK DHARMA WANITA BINTOYO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA BINTOYO Nomor 11/TKDWBTY/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas Nomor 421.9/228/404.301.2.06/2022 Tanggal 05 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BINTOYO.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BINTOYO Nomor 421.9/228/404.301.2.06/2022 Tanggal 05 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga    | : TK DHARMA WANITA BINTOYO   |
| Alamat          | : Dusun Bintoyo 1 RT 5 RW 1<br>Desa Bintoyo Kecamatan Padas<br>Kabupaten Ngawi |
| NPSN            | : 20565688   |
| Tanggal Berdiri | : 1 Juli 1984  |
| Akta Notaris    | : Taman Kanak-Kanak ( TK ) Dharma<br>Wanita Bintoyo                            |
| Notaris         | : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn  |
| Tanggal Notaris | : 09 Desember 2015   |
| No Notaris      | : 121  |
| Akreditasi      | : -  |
- KEDUA :** Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2025.
- KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :  
a. Peringatan tertulis;  
b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Tanggal : 13 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI



**SUMARSONO, S.H., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas  
2. Kepala Desa Bintoyo Kecamatan Padas  
3. Arsip